

KECELAKAAN DIRI PENUMPANG KENDARAAN BERMOTOR BERODA EMPAT (KLAUSULA NO. 04)

Menyimpang dari Bab II pasal 3 ayat 9 butir (9.2) sampai dengan (9.6), dicatat dan disepakati, bahwa dengan imbalan tambahan premi, pertanggungan ini menjamin pula cedera badan/kematian terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang dijamin di bawah Polis ini.

DAFTAR JUMLAH PEMBAYARAN PERTANGGUNGAN

No.	Keterangan	A dan B Untuk tertanggung & Penumpang	C Untuk Pengemudi atau Wakil Pengemudi
1.	Dalam hal meninggal dunia	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00
2.	Dalam hal selama-lamanya kehilangan seluruh penglihatan pada kedua belah mata	50% dari No.1	200% dari No.1
3.	Dalam hal kehilangan kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki	50% dari No.1	200% dari No.1
4.	Dalam hal kehilangan sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	50% dari No.1	200% dari No.1
5.	Dalam hal kehilangan sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	25% dari No.1	75% dari No.1